

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEDAN – PEMILIHAN UMUM 2019

2018

41/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan NAFSIYATUN, S.Pd, jenis kelamin perempuan, alamat Sedan dan AHMAD BAYDHOWI, jenis kelamin laki-laki, alamat Sedan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019; dan Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 31 Desember 2018.